



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR: W9-A/1983/HK.05/10/2016**

**TENTANG
MANAJEMEN PELAYANAN INFORMASI PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

- Menimbang** :
1. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisiensi merupakan bagian komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam rangka Reformasi Birokrasi;
 2. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisiensi serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 9. KMA 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG MANAJEMEN PELAYANAN INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- Pertama** : Manajemen pelayanan informasi perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah serangkaian kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan mendapatkan informasi atau memantau perkaranya yang diajukan banding baik secara elektronik maupun melalui meja nformasi;

- Kedua : bahwa pelayanan informasi secara elektrik dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Agama www.ptajakarta.go.id;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2016
Ketua

Dr. H. Khalilurrahman
NIP. 19491220 197603 1 001

Tembusan:

1. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama se DKI Jakarta.

KETENTUAN UMUM

A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen pelayanan Informasi Perkara adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dibidang hukum;
2. Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
3. Penyelenggara pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan Pengadilan.
4. Pelaksana pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan Pengadilan.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;
3. Mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memantau perkaranya.

C. Kategori informasi

Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. Informasi yang dikecualikan. (adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi).

4. Informasi tentang penyelesaian perkara tersebut mulai dari regisiter sampai dengan salinan putusan dikirim ke Pengadilan Agama pengaju.

D. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
2. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
3. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
4. Bahwa untuk penggunaan aplikasi dimaksud dalam website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersedia buku panduan/tutorial aplikasi, brosur, pamphlet dan banner;

E. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan.
3. Sebagai tolok ukur untuk penyelesaian setiap perkara yang ditangani.
4. Sebagai pedoman bagi setiap panitera dan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara.

F. Ruang Lingkup

1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Manajemen Pelayanan Informasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini adalah pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di tingkat banding;
2. Termasuk dalam Manajemen Pelayanan Informasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
3. Manajemen Pelayanan Informasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini adalah yang berstandar *Standar Operasional Prosedur* (SOP);
4. Manajemen Pelayanan Informasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta disusun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memuat:
 - a. Dasar hukum,
 - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 - c. Jangka Waktu
 - d. Produk Pelayanan

e. Kompetensi Pelaksana

G. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
 - a. Penyelenggara pelayanan pengadilan
 - b. Pelaksana pelayanan pengadilan.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 - e. profesional;
 - f. tidak mempersulit;
 - g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
 - i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan; dan
 - n. tidak menyimpang dari prosedur.

H. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pelaksana yang bertanggungjawab untuk pengisian keadaan perkara pada website adalah:
 1. Kepaniteraan Banding
 2. Panitera Pengganti
- b. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pejabat fungsional, dan pejabat struktural, ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan tersebut.

Ketua



Dr. H. Khalilurrahman
NIP. 19491220 197603 1 001